



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxx, umur xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx Kabupaten xxx, tempat kediaman Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **Sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

Melawan

xxxx, umur xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx Kabupaten xxx, tempat kediaman Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **Sebagai Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Kompensi

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat permohonannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 24 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kos-kosan Desa Poowo, Kecamatan Kabila kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 dua orang anak yang bernama :
 - xxxx, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - xxxx, Perempuan, umur 9 tahun;
 - xxxx, Laki-laki, umur 3 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Suwawa pada bulan Maret tahun 2019 dengan Nomor Perkara: 98/Pdt.G/2019/PA.Sww namun perkara tersebut ditolak karena Tergugat telah menyatakan di depan sidang bahwa Tergugat masih berhubungan badan dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Suwawa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak berubah sikapnya. Pada bulan April 2019 Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.El., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ada penambahan pada poin 3, bahwa Penggugat ingin Tergugat menyerahkan pakaian beserta jilbab Penggugat dan semua baju pengantin yang ada sama Tergugat karena Penggugat sudah kekurangan pakaian dan baju pengantin itu adalah usaha Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita poin 4 adalah benar, bahwa perkara nomor : 98/Pdt.G/2019/PA.Sww ditolak karena Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan;
3. Bahwa pada posita poin 5 tidak benar, tidak mungkin Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain karena Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2019 hanya bertemu di ruang sidang dan di rumah orangtua Penggugat, selain itu tidak pernah bertemu;
4. Bahwa pada posita poin 6 benar, Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin karena gaji PNS Tergugat habis untuk cicilan hutang yang digunakan bersama sebagai modal usaha yang dikelola Penggugat dan tidak member nafkah batin karena Penggugat tidak ada di dekat Tergugat dan Tergugat rindu pada Penggugat, yang pada intinya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan meminta mengenai hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena selama ini yang membiayai semua anak-anak adalah Penggugat serta mengenai anak pertama sudah bersama Tergugat karena atas saran dan nasehat saya agar bersama Tergugat, sedangkan mengenai usaha semuanya modal dari Penggugat sendiri;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan hak asuh anak berada pada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menambah keterangan apapun lagi dan Majelis menyatakan bahwa proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda PK.;

B. Saksi;

1. **xxxxx**, umur xxxx tahun, agama Islam, saksi adalah xxx Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupten Bone Bolango dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama umur 10 tahun, anak kedua umur 9 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat tidak membatasi atau melarang Tergugat bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat sendiri, namun saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui dari informasi Penggugat, yang penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya, bahkan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di lokasi tambang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun kasus KDRT terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, setelah berpisah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- II. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupten Bone Bolango dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat tidak membatasi atau melarang Tergugat bertemu dengan anak-anaknya;
 - Bahwa penghasilan Penggugat tidak menentu karena bekerja sebagai perias pengantin, pernah seminggu penghasilan Penggugat sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namunh sejak tahun 2018 sering bertengkar, saksi melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat serta pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari curhatan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus kriminal maupun kasus KDRT terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, namun perkaranya tidak lanjut sampai bercerai;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, setelah berpisah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Dalam Rekonpensi

Bahwa dalam rekonpensi ini mengalami perubahan penyebutan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensi berupa hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan hak asuh jatuh kepada Penggugat dan meminta agar hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7xxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 5 Januari 2011, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama Alief Tripaerkasa Cress I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 5 Januari 2011, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda TR.2;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan kompensi dan jawaban rekompensinya, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi menyatakan tetap pada gugatan rekompensi dan Replik Rekompensinya;

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, dipersidangan Tergugat kompensi/Penggugat rekompensi menyatakan akan mengajukan bukti dan meminta waktu kepada Majelis hakim untuk diberikan kesempatan, namun setelah itu ternyata Tergugat kompensi/Penggugat rekompensi tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan, sedangkan Tergugat kompensi/Penggugat Rekompensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama Noni Tabito, S.El., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya posita nomor 1, 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk posita poin 5 dan 6 Tergugat membantah, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, oleh karena itu tidak mungkin bila Penggugat mendapatkan Tergugat dengan perempuan lain dan benar tidak memberikan nafkah lahir batin kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena gaji Tergugat telah habis untuk cicilan utang Peggugat dan Tergugat yang dipergunakan untuk modal usaha yang dikelola Peggugat, sedangkan mengenai nafkah batin Tergugat tidak memberikan karena Peggugat tidak berada di dekat Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya serta mengenai keinginan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat ;

Menimbang, dalam repliknya Peggugat pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawabannya bahwa menyangkal semua tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta semua alasan-alasannya dan keberatan bercerai dengan Peggugat karena masih sayang pada Peggugat dan kasihan dengan ketiga anak-anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Peggugat selain mengajukan bukti surat (PK) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Peggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Peggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan sengketa dalam perkara a quo, selain itu keterangan para saksi Peggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Peggugat pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun ternyata setelah diberi kesempatan dalam 2 (dua) kali persidangan yaitu pada tanggal 25 November 2019 dan tanggal 9 Desember 2019 ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya dan tidak hadir meskipun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 151 RBg. Jo Pasal 81 Rv., maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang lagi, maka majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, proses jawab menjawab dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dan seluruh kejadian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibatnya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal hingga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (sakinah, mawaddah wa rahmah), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan perkawinan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa juga yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak ada usaha lagi untuk merebut hati Penggugat dan hanya omongan belaka serta pada persidangan pembacaan putusan yang terakhir ternyata Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut :

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ
فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat yang maksud selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugat balik tersebut, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikan, sehingga gugatan Tergugat tersebut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Hasbi A, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Hasbi A, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 485.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Sww